BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *HAḌĀNAH*

A. *Haḍānah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *haḍānah* dan dasar hukumnya

Haḍānah menurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab Indonesia "*ḥaḍāna-yaḥḍunu-ḥadṇan*", yang berarti mengasuh anak, memeluk anak[1]. Selain itu juga bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat[2].

Haḍānah secara etimologis adalah *al janbu* berarti erat atau dekat sebab *ḥaḍānah* hakikatnya suatu usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil agar menjadi dekat dan erat[3]. Adapun secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya[4].

Para ahli fiqh mendefinisikan *haḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari keluarganya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga sesuatu yang

---

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 105.

[2] Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 295.

[3] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 224.

[4] Ibid, 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya[5].

Dalam buku fiqh munakahat karangan Abdul Rahman Al Ghazaliy, *ḥaḍānah* berarti pemeliharaan dan pendidikan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri dan mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat itu[6]. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep islam tanggung jawab ekonomi berada pada suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami isteri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.[7]

Al Hamdani, mendefinisikan *haḍānah* adalah pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya agar anak mampu berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan di hadapi.[8]

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *haḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun

---

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz VII*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), 173

[6] Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175

[7] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 236.

[8] Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa adanya perintah darinya, menyediakan sesuatu yang baik bagi si anak, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dasar hukum *haḍānah* telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Al Hadis, di antaranya firman Allah dalam Surat at – Tahrim ayat 6

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[9]

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak.Dan disebutkan juga dalam firman Allah yang lain yaitu pada surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

[9] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Qomariah Prima Publisher, 2007), 820.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ
أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[10]

Para fuqaha' berpendapat bahwa ayat tersebut di atas maksudnya adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada isteri yang di talak dalam masa menyusui disebabkan adanya anak. Maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya, selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur taqlif.[11]

Ibu mendapatkan prioritas utama untuk mengasuh anak selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Dan apabila si anak sudah *mumayyiz* maka anak

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 37.

[11] Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawaiul Bayan II, M Zuhri, M Qodirun Nur, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum II*, (Semarang: Asy Sifa', 1993), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan ibunya dia akan ikut. Hadis riwayat dari Abdullah ibn Amr menceritakan :

اِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ ابْنِيْ هَذَاكَانَتْ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءٌوَثَدْيِيْ لَهُ سَقَاءٌوَحَجْرِى لَهُ حَوَاءٌوَاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقَنِى وَاَرَادَاَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّى فَقَالَ لَهَارَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِى (رواه احمدوابوداودوصححه الحاكم)[12]

Artinya : Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW.) : "Wahai Rasulullah SAW anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku", maka Rasulullah SAW bersabda : "Kamulah yang lebih berhak (memelihara)nya, selama kamu tidak menikah (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim mensahihkannya).

Hadis tesebut menegaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya, selama ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain. Apabila ibunya menikah, maka praktis hak *haḍānah* tersebut beralih kepada ayahnya. Alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suami yang baru, dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.[13]

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah ra. menyatakan :

اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ زَوْجِى يُرِيْدُاَنْ يَذْهَبَ بِابْنِى وَقَدْنَفَعَنِى وَسَقَانِى مِنْ بِئْرِاَبِى عِنْبَةَ فَجَاءَزَوْجُهَافَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلاَمُ هَذَااَبُوْكَ وَهَذَااُمُّكَ فَخُذْبِيَدِاَيِّهِمَاشِئْتَ فَاَخَذَبِيَدِاُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ (رواه احمدوالاربعة)[14]

Artinya : Seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah SAW suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi 'Inbah". Maka datanglah suaminya, Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu kehendaki". Maka anak itu memgang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya (Riwayat Ahmad, Imam Empat, dan Tirmiżi mansahihkannya)

---

[12] Al-San'any, *Subul al-Salam juz 3*, (Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby, 1379 H/1960 M), 227
[13] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 251.
[14] Al-San'any, *Subul al-Salam juz 3...*, 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis inilah yang dijadikan acuan dari pasal 105 tersebut. Dengan demikian, bagi anak yang sudah bisa memilih disuruh memilih. Namun pendapat mażhab Hanafiyah mengatakan bahwa ibu tetap lebih berhak untuk memliharanya, karena seorang perempuan lebih besar kasih sayangnya kepada anak.[15] Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut seperti yang dijelaskan pada Pasal 49 UUP. Dalam sebuah hadis riwayat dari al-Barrā' ibn Āzib ra. mengemukakan :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى ابْنَةِحَمْزَةَلِخَالَتِهَاوَقَالَ الْخَالَةُبِمَنْزِلَةِالأُمِّ(اخرجه البخارى)[16]

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW memutuskan (perkara *haḍānah*) anak perempuan Hamzah kepada bibi (saudara perempuan ibunya), dan beliau bersabda: "Saudara perempuan ibunya (*al-khalah*) ada (menepati) pada kedudukan ibu (Riwayat al-Bukhari)

2. Syarat – syarat *Haḍin*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut ḥāḍin dan anak yang diasuh disebut maḥḍun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.[17]

Menurut Sayyid Sabiq, seorang *haḍinah* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya

[15] Ibid., 228
[16] Ibid., 229
[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 328

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *Haḍānah*nya, syaratsyarat bagi *haḍinah* dan *hāḍin*, yakni:

1) Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *Haḍānah*. Karena mereka ini tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. Sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurusi orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.
2) Dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3) Mampu mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.

5) Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab Ḥaḍānah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mu'min dibawah perwalian orang kafir. Dalam firman Allah Q. S an-Nisa' ayat 141:

....وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: "...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman..."[18]

Jadi *Haḍānah* seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda. Dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, di didik dengan tradisi agamanya. Sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.

6) Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak *Haḍānah*nya hilang. Dan juga karena hubungannya dan kekerabatannya dengan anak kecil tersebut sehingga dengan

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu akan bisa bersikap mengasihi serta memperhatikan haknya, maka akan terjalin hubungan yang sempurna di dalam menjaga anak kecil tersebut, antara ibu dengan suami yang baru.

7) Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusanurusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.[19]

Para ulama madzhab sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, dan bukan peminum *khamr,* serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

Ulama madzhab berbeda pendapat tentang status keagamaannya, apakah islam termasuk syarat dalam asuhan.

Menurut syafi'i seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama islam. Sedangkan madzhab-madzhab lainnya tidak mensyratkannya. Hanya saja ulama madzhab hanafi mengatakan bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuhnya, menggugurkan hak asuhan.

Selanjutnya madzhab empat berpendapat bahwa apabila ibu si anak dicerai suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki, maka hak

[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuhannya menjadi gugur. Akan tetapi bila laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada si anak, maka hak asuhan bagi ibu tersebut tetap ada. Menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu. Sedangkan maliki mengatakan bahwa haknya tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.[20]

3. Urutan *Haḍin*

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memlihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam hal pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggungjawab terhadap pemeliharaan tersebut.[21]

Menurut hanafi, hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.

---

[20] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT. Lentera Baristama, 1996), 416-417.

[21] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada, 2012), 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut maliki, hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

Menurut syafi'i, hak atas asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.

Menurut hambali, hak asuh itu berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.[22]

Dengan demikian jelas bahwa jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum *mumayyiz* tersebut adalah dari pihak istri karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melibihi kasih sayang sang ayah, dan derita keterpisahan seorang ibu akan lebih berat dibanding keterpisahannya seorang anak dengan ayahnya.

[22] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT. Lentera Baristama, 1996), 415-416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Masa *Hāḍanah*

Tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa *Haḍānah,* hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu para ulamaberijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu. [23]

Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita.

Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jika si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih untuk tinggal bersama ibunya atau ayahnya.

Maliki berpendapat bahwa masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah.

Hambali berpendapat bahwa masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun, dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu sianak tinggal bersama orang yang dipilihnya.[24]

5. Biaya *Haḍānah*

Upah *Haḍānah*, seperti upah menyusui. Ibu tidak berhak atas upah *ḥaḍānah*, selama ia menjadi isteri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih

[23] Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat..., 185
[24] Ibid., 417-418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam massa ‘iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai isteri atau nafkah massa ‘iddah.[25]

Allah SWT berfirman:

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ .....

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.... “[26]

Adapun sesudah habis masa iddahnya maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Allah SWT berfirman:

... فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalain, kemudian jika mereka menyusukan (anak – anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawaralah di antara kamu (segala sesuat) dengan baik, dan jika kamu menemuai kesulitan maka perempuan lain boleh menyusuhkan (anak itu) untuknya.[27]

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *haḍānah*, sejak saat menangani *haḍānah*nya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan *haḍānah* ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ayah berkewajiban

[25] Slamet Abidin Amminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1991), 181.

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 57.

[27] Ibid, 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar gaji pembantu rumah tangga atau penyediaan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya dan ayah ada kemampuan. Tetapi ini hanya wajib dikeluarkannya di saat *hāḍinah* menangani asuhannya. Gaji (upah) ini menjadi hutang yang ditanggung oleh ayah dan baru ia bisa terlepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.

Jika diantara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya tidak mau kecuali kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yan mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayar untuk upah ibunya. Apabila ayah tidak mampu untuk memberi upah pada ibunya maka hak asuhnya dapat diberikan kepada kerabatnya dengan alasan kerabatnya tersebut sudah pandai dalam mengasuhnya.[28]

B. *Haḍānah* dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan bagian upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual, masalah hadanah diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 :

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

[28] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 186-188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *haḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

   1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
   2. Ayah;
   3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
   4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
   5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *haḍānah* dari ayah atau ibunya;

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun mendapat *haḍānah* dari ibunya dan setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mumayyiz, anak dapat memilih untuk mendapatkan *haḍānah* dari ayah atau ibunya.

Akhir masa Pengasuhan, Jika anak sudah tidak memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari dan sudah mencapai usia *tamyiz*, Maka masa pengasuhan telah berakhir. Setelah berakhir masa pengasuhan, si anak tersebut diperbolehkan memilih untuk menetap tinggal bersama salah satu dari kedua orangtuanya bila kedua orang tuanya bercerai; atau sesuai dengan keputusan pengadilan.

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pengurusan anak tidak ada batasan yang jelas kapan berakhirnya. Namun, bila ia telah dewasa dipersilahkan baginya untuk memilih kepadaibu atau bapakknhya. Meskipun pilihan jatuh pada ibunya, bapakknya tetap yang menanggung beban pembiayaan, sesuai dengan ketentuan pengadilan.

Sedangkan yang tertuah pada UU No. 1 Tahun 1974 yang menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada bab X mulaipasal 45 - 49 :

Pasal 45

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 46

a) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik

b) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya

Pasal 47

1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya

2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

Pasal 48

Orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

a) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
b. Ia berkelakuan buruk sekali Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.[29]

Pasal-pasal diatas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Artinya semangat UUP sebenarnya berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek tanggungjawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan nonmaterialnya.[30]

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974, kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai kawin atau mempunyai atau mampu berdiri sendiri. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dalam hal ini pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah *haḍānah*, baik kepada ayah maupun ibu. Kewajiban *haḍānah* yang dimaksud di atas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan di antara kedua orang tua putus (cerai).

C. *Haḍānah* dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

[29] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 94

[30] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2012), 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.[31] Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:[32]

1) Dasar Filosofis: pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2) Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3) Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

---

[31] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 20060, 33.
[32] Ibid., 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.[33] Usaha perlindungan demikian biasanya dilakukan oleh orang tua atau sesuatu yang terlibat terhadap perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dalam diri anak.

Dalam UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan:

Pasal 1

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

[33] Maidin Gultom, *Perlindungan Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 13

1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
   a. diskriminasi;
   b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
   c. penelantaran;
   d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
   e. ketidakadilan; dan
   f. perlakuan salah lainnya.
2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16

1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 26

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menumbuh kembangkam anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak[34]

Pasal 36

1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.

[34] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id